

**HUKUM 'AZL MENURUT IMAM AL-GHAZALI DAN KAITANNYA  
DENGAN KELUARGA BERENCANA  
(PERSPEKTIF *MAQĀSID ASY-SYARĪ'AH*)**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARĪ'AH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM HUKUM  
KELUARGA ISLAM**

OLEH:

**AHMAD RAVI MAHRIZA ZUHRI**

**18103050009**

**PEMBIMBING:**

**Hj. FATMA AMILIA, S.Ag., M.Si.**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARĪ'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2023**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1510/Un.02/DS/PP.00.9/12/2023

Tugas Akhir dengan judul : HUKUM 'AZL MENURUT IMAM AL-GHAZALI DAN KAITANNYA DENGAN KELUARGA BERENCANA (PERSPEKTIF *MAQASID ASY-SYARIAH*)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AHMAD RAVI MAHRIZA ZUHRI  
Nomor Induk Mahasiswa : 18103050009  
Telah diujikan pada : Selasa, 12 Desember 2023  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.  
SIGNED

Valid ID: 65825315809de



Penguji I

Dr. Siti Muna Hayati, M.H.I.  
SIGNED

Valid ID: 65811ec651646



Penguji II

Ahmad Syaifudin Anwar, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 657fd0a4d152d



Yogyakarta, 12 Desember 2023

UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 658298d6c4324

## ABSTRACT

*Having children is an important aspect of marriage. It ensures the continuation of humanity on earth and the proclamation of Islam's symbol until the Day of Judgment. Having children also entails being responsible for meeting their educational and developmental needs, which is a consequence of building a family. In order to fulfill this responsibility, proper birth control methods are necessary, including the use of 'azl or interrupted intercourse (coitus interruptus). There is a scholarly debate regarding the permissibility of 'azl as a method for contraception. Nevertheless, it remains the most economical and uncomplicated option. Therefore, this study aims to investigate the perspective of Imam al-Ghazali on 'azl, which is objective and relevant to modern family life. The analysis will focus on context of maqāsid ash-sharī'ah and establish its relevance to Indonesia's family planning program.*

*This study employs library research in a descriptive-analytic methodology. The analytical tool is the theory of 'azl, family planning, and maqāsid asy-syarī'ah. The aim of this investigation is to outline Imam al-Ghazali's perspective on the law of 'azl, analyzed from the point of view of maqāsid asy-syarī'ah. Additionally, the relevance of 'azl as a contraceptive method and its relationship with the family planning program in Indonesia are explored.*

*Based on the research results, Imam al-Ghazali permits the practice of 'azl. This permission is associated with various objectives, some of which are prohibited. The permissibility of 'azl is a way of promoting a healthy and flourishing household, and has maṣlaḥah value as a means of safeguarding religion, soul, mind, offspring, and property. In addition, Islam permits the practice of 'azl as a means of avoiding hardship (masyaqqah) when fulfilling the obligation to establish a household. With the permissibility of 'azl in Islamic law, the religion also aids the government's attempts to form an optimal family and achieve steady population growth via the family planning initiative.*

**Keywords:** *'Azl, Family Planning, Imam al-Ghazali, Maqāsid asy-syarī'ah*

## ABSTRAK

Berketurunan merupakan hal pokok dalam pernikahan. Dengan memiliki keturunan, umat manusia akan terus berlanjut kehidupannya di muka bumi dan syi'ar Islam akan terus dikumandangkan hingga hari kiamat nanti. Dalam membina rumah tangga, mempunyai anak berarti menghadapi konsekuensi berupa tanggung jawab memenuhi kebutuhan pendidikan dan pertumbuhannya. Agar hal itu dapat terlaksana dengan baik, perlu adanya pengaturan kelahiran salah satunya dengan cara 'azl/senggama terputus (*coitus interruptus*). Ada perbedaan pendapat di antara ulama terkait boleh tidaknya seseorang melakukan 'azl. Terlepas dari hal itu, 'azl merupakan metode kontrasepsi yang paling murah dan mudah. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk menggali lebih dalam tentang hukum 'azl dari sudut pandang Imam al-Ghazali yang objektif dan sesuai dengan realitas kehidupan keluarga saat ini. Menganalisis *maqāṣid asy-syarī'ah* dari hukumnya, serta menemukan relevansinya dengan program Keluarga Berencana (KB) di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan studi pustaka (*library research*) dan bersifat deskriptif-analitik. Kerangka teori yang digunakan sebagai pisau analisis adalah teori tentang 'azl, Keluarga Berencana, dan *maqāṣid asy-syarī'ah*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkapkan bagaimana hukum 'azl dalam perspektif Imam al-Ghazali apabila dilihat dari sudut pandang *maqāṣid asy-syarī'ah*. Tidak hanya itu, peneliti juga berupaya untuk mengaitkan relevansi 'azl sebagai metode kontrasepsi dengan program Keluarga Berencana di Indonesia.

Dari hasil penelitian, didapat bahwa menurut Imam al-Ghazali 'azl hukumnya boleh. Kebolehan ini juga disertai dengan beberapa tujuan yang dari sebagian tujuan itu juga terdapat larangan untuk melakukannya. Kebolehan 'azl menjadi sarana untuk mewujudkan keluarga yang sehat dan sejahtera, sehingga ada nilai *maṣlahah* di dalamnya sebagai upaya untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Selain itu, kebolehan 'azl juga merupakan perkara primer (*hājiyyāt*) sehingga seseorang dapat terhindar dari kesukaran (*masyaqqah*) dalam kewajiban membina rumah tangga. Dengan adanya hukum kebolehan 'azl ini, maka agama Islam juga turut memperjuangkan upaya negara dalam membentuk keluarga yang ideal serta mewujudkan pertumbuhan penduduk yang stabil melalui program Keluarga Berencana.

**Kata Kunci:** 'Azl, Keluarga Berencana, Imam al-Ghazali, *Maqāṣid asy-syarī'ah*

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Ravi Mahriza Zuhri  
NIM : 18103050009  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul "HUKUM 'AZL MENURUT IMAM AL-GHAZALI DAN KAITANNYA DENGAN KELUARGA BERENCANA (PERSPEKTIF *MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH*)" adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyusun.

Yogyakarta, 7 Jumadil Akhir 1445 H  
20 Desember 2023 M

Yang menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



Ahmad Ravi Mahriza Zuhri  
NIM: 18103050009

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Ahmad Ravi Mahriza Zuhri

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum Wr, Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ahmad Ravi Mahriza Zuhri  
NIM : 18103050009  
Judul : "Hukum 'Azl Menurut Imam al-Ghazali dan Kaitannya dengan Keluarga Berencana (Perspektif *Maqāsid asy-Syari'ah*)"

sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr, Wb.*

Yogyakarta, 7 Jumadil Akhir 1445 H  
20 Desember 2023 M

Pembimbing,



**Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.**  
NIP. 19720511 199603 2 002

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	Ša'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Žal	ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	Zai	z	zet

س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ڌ	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa‘	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za‘	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	_Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fa‘	f	ef
ق	Qaf	q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	‘el
م	Mim	m	‘em
ن	Nun	n	‘en
و	Waw	w	w
ه	Ha‘	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya‘	y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	muta’addidah
---------------	---------	--------------

عِدَّةٌ	ditulis	'iddah
---------	---------	--------

C. Ta' Marbūṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	hikmah
عِلَّةٌ	ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	Karāmah al-Auliya'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	Zakāh al-Fiṭri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

فَعَلَ	fathah	ditulis	a fa'ala
--------	--------	---------	-------------

ذِكْرٌ	kasrah	ditulis	i żukira
يَذْهَبُ	dammah	ditulis	u yażhabu

#### E. Vokal Panjang

1	Fatḥah + alif إِسْتِحْسَانٌ	ditulis ditulis	ā istiḥsān
2	Fatḥah + ya' mati أَنْتَى	ditulis ditulis	ā unṣā
3	Kasrah + yā' mati الْعَلَوَانِي	ditulis ditulis	ī al-‘alwānī
4	Ḍammah + wāwu mati عُلُومٌ	ditulis ditulis	ū ‘ulūm

#### F. Vokal Rangkap

1	fathah + ya' mati غَيْرِهِمْ	ditulis ditulis	ai gairihim
2	fathah + wawu mati قَوْلٌ	ditulis ditulis	au qaul

#### G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	a'antum
لِإِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	la'in syakartum

#### H. Kata Sandang Alif +Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf , namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dan kata sandang yang diikuti huruf Qamariyyah.

**1. Bila diikuti huruf Qamariyyah**

Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya

الْقُرْآنُ	ditulis	Al-Qur'ān
الْقِيَاسُ	ditulis	al-Qiyās

**2. Bila diikuti Huruf Syamsiyyah** ditulis dengan menggandakan Huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

الرِّسَالَةُ	ditulis	ar-Risālah
النِّسَاءُ	ditulis	an-Nisā'

**I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat**  
Ditulis menurut penulisannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	Żawī al-Furūd
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	Ahl as-Sunnah

**J. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fihī al-Qur'ān

#### K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah, dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْعَمَنَا بِنِعْمَةِ الْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ. وَنُصَلِّي وَنُصَلِّمُ عَلَى خَيْرِ الْأَنْبِيَاءِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ  
أَجْمَعِينَ أَمَا بَعْدُ

Puji dan syukur yang sedalam-dalamnya saya ucapkan kepada Allah SWT. karena atas rahmat-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Kemudian tidak lupa shalawat dan salam semoga senantiasa tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. yang telah menjadi suri tauladan dan rahmat bagi semesta alam.

Alhamdulillah, dengan segala rintangan dan cobaan penulis telah menyelesaikan skripsi dengan judul **“Hukum ‘Azl Menurut Imam al-Ghazali dan Kaitannya dengan Keluarga Berencana (Perspektif *Maqāṣid asy-Syarī’ah*)”** sebagai syarat bagi penulis untuk menyelesaikan pendidikan dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) pada fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan di dalamnya. Penulis juga menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka dari itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:


1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A., selaku Dosen Penasihat Akademik
5. Ibu Hj. Fatma Amilia, S. Ag., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktunya dalam membimbing penyusun, dan atas bimbingan beliau skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Bapak dan Ibu Dosen beserta Civitas Akademika Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Kedua orang tua penulis Bapak Saifuddin Zuhri dan Ibu Istikharoh yang selalu memberikan doa dan dorongan dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh teman-teman Hukum Keluarga Islam angkatan 2018 yang tidak bisa penulis sebut satu persatu yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi.
9. Seluruh keluarga UKM JQH al-Mizan yang selalu memberikan saya semangat dan hiburan selama mengerjakan skripsi ini.
10. Sahabat RAFY Family yang selalu menjadi tempat cerita, konsultasi, dan inspirasi.
11. Serta kepada seluruh pihak yang telah memberikan penulis bantuan yang tidak dapat penulis sebut satu persatu.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi orang banyak dan bagi peneliti di masa yang akan datang. Penulis sadar bahwa masih terdapat kekurangan di dalam skripsi ini, maka dari itu penulis menerima segala masukan dan kritikan dari berbagai pihak.

Yogyakarta, 7 Jumadil Akhir 1445 H  
20 Desember 2023 M

Penyusun



Ahmad Ravi Mahriza Zuhri  
NIM.18103050009



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR .....	ii
ABSTRACT .....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....	vii
KATA PENGANTAR .....	xiii
DAFTAR ISI .....	xvi
DAFTAR ISI GAMBAR .....	xviii
DAFTAR ISI LAMPIRAN .....	xix
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan dan Kegunaan .....	9
D. Telaah Pustaka .....	9
E. Metode Penelitian .....	13
F. Kerangka Teoretik .....	15
G. Sistematika Pembahasan .....	21
BAB II GAMBARAN TENTANG ‘AZL, KELUARGA BERENCANA, DAN <i>MAQĀṢID ASY-SYARĪ’AH</i> .....	23
A. Tinjauan Tentang ‘Azl .....	23
1. Pengertian ‘Azl .....	23
2. Pandangan Ulama Tentang Hukum ‘Azl .....	28
B. Keluarga Berencana .....	36
1. Pengertian Keluarga Berencana .....	36
2. Faktor Pendorong Pelaksanaan Keluarga Berencana .....	41
3. Macam-Macam Metode Kontrasepsi .....	49
4. Pandangan Islam Tentang Peralatan Modern Pencegah Kehamilan .....	56
5. ‘Azl Sebagai Metode Kontrasepsi .....	60
C. <i>Maqāṣid asy-Syarī’ah</i> .....	63
1. Pengertian <i>Maqāṣid asy-Syarī’ah</i> .....	63
2. Klasifikasi <i>Maqāṣid asy-Syarī’ah</i> .....	68

BAB III HUKUM ‘AZL MENURUT IMAM AL-GHAZALI.....	75
A. Biografi Imam al-Ghazali .....	75
B. Kondisi Sosial Masyarakat Imam al-Ghazali .....	82
C. Metode <i>Istinbāt</i> Hukum Imam al-Ghazali.....	84
D. Pendapat Imam Al-Ghazali Tentang Hukum ‘Azl .....	93
BAB IV ANALISIS <i>MAQĀṢID ASY-SYARĪ’AH</i> TERHADAP HUKUM ‘AZL MENURUT PENDAPAT IMAM AL-GHAZALI.....	98
A. Analisis <i>Maqāṣid asy-Syarī’ah</i> Hukum ‘Azl Menurut Imam Al-Ghazali ..	98
B. Relevansi Hukum ‘Azl Menurut Imam Al-Ghazali dengan Program Keluarga Berencana di Indonesia.....	110
BAB V PENUTUP .....	116
A. Kesimpulan .....	116
B. Rekomendasi dan Saran .....	118
DAFTAR PUSTAKA .....	119
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	I



## DAFTAR ISI GAMBAR

Gambar 2.1 Hierarki *Maqāṣid asy-Syarī'ah* menurut Imam al-Ghazali.....71

Gambar 2.2 Hierarki *Maqāṣid asy-Syarī'ah* menurut Imam Syatibi.....74



## DAFTAR ISI LAMPIRAN

Lampiran I	TERJEMAH.....	I
Lampiran II	BIOGRAFI ULAMA & INTELEKTUAL .....	V
Lampiran III	<i>CURRICULUM VITAE</i> .....	VII



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pernikahan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong-menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram.<sup>1</sup> Pernikahan merupakan akad yang suci karena dapat merubah sesuatu yang haram menjadi halal antara hubungan laki-laki dan perempuan sesuai dengan syariat Islam. Pernikahan juga bukan tentang menyatukan kedua insan, namun sekaligus menyatukan kedua keluarga antara laki-laki dan perempuan untuk menjalin hubungan yang baik.

Pernikahan menjadi faktor tertinggi yang mampu menyatukan manusia, dan faktor yang mendatangkan pencegahan dosa, serta benteng dari serangan segala dosa.<sup>2</sup> Pernikahan akan mewujudkan jalinan kasih sayang dan kesehatan antara suami-istri yang dapat menepis kesedihan, mengatasi penyakit jiwa dan fisik yang disebabkan oleh kesendirian, keterasingan, dan hidup membujang.<sup>3</sup> Tujuan lain dari pernikahan adalah dapat menjadi sarana terbaik untuk

---

<sup>1</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, cet. ke-80 (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2017), hlm. 374.

<sup>2</sup> Syaikh Al-Imam Abu Muhammad, *Nikmatnya Berbulan Madu Menurut Ajaran Rasulullah*, trans. oleh Ahmad Najieh (Surabaya: Mutiara Ilmu, 2013), hlm. 8.

<sup>3</sup> Syaikh Fuad Shalih, *Menjadi Pengantin Sepanjang Masa: Kiat Menyiapkan dan Merawat Pernikahan*, trans. oleh Dwi Andi Lubis, Syahirul Alim Al Adib, dan Abu Ibrahim Yasir, cet. ke-2 (Solo: Aqwam Media Profetika, 2007), hlm. 23.

mendapatkan keturunan, menjaga pertalian nasab sehingga garis keturunan Islam akan terus berlanjut dan menjadi banyak.<sup>4</sup> Sebagaimana hadis Rasulullah SAW :

جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أصبت امرأة ذات حسب وجمال عن معقل بن يسار قال تزوجوا الودود الودود فإني مكاتر بكم وإنها لا تلد أفأتزوجها قال لا ثم أتاه الثانية فنهاء ثم أتاه الثالثة فقال الأمم<sup>5</sup>

Berketurunan merupakan hal pokok dalam pernikahan. Dengan memiliki keturunan, umat manusia akan terus berlanjut kehidupannya di muka bumi ini. Syi'ar Islam juga akan terus ada dan terus dikumandangkan oleh keturunan-keturunan umat Islam sehingga ajaran Nabi Muhammad SAW akan terus bertahan hingga hari kiamat nanti. Di sisi lain, dengan perantara anak, seseorang akan mendapatkan empat macam pokok yang diinginkan ketika merasa aman dari keburukan syahwat, di antaranya adalah:

1. Mengikuti kecintaan Allah SWT dengan berusaha memperoleh anak agar jenis manusia terpelihara.
2. Mengharap cinta Rasulullah SAW dalam memperbanyak keturunan sebagai kebanggaan Nabi.
3. Mengharap keberkahan, dengan doa anak shaleh setelah kematiannya.
4. Mencari syafa'at dengan meninggalnya anak kecil jika ia meninggal sebelumnya.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> as-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, cet. ke-5, vol. 3 (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013), hlm. 206.

<sup>5</sup> Imam Abu Daud, *Sunan Abu Daud* (Riyadh: Baitul Afkar ad-Dauliyyah, 2007), hadis nomor 1815, "Kitab an-Nikah," "Bab an-Nahyi 'an Tazwiji Man Lam Yalid min an-Nisa." Hlm. 234, Hadis ini Hasan Shahih.

Kiat seorang bapak dan ibu dalam mendidik anak merupakan hal yang tidak mudah. Orang tua harus faham dan mengerti bagaimana memberikan pola asuh yang layak, salah satunya dengan pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, dan papan yang sesuai. Faktor kemampuan dan ekonomi menjadi salah satu pertimbangan bagi suatu pasangan untuk menentukan berapa jumlah keturunan yang akan mereka hasilkan. Dengan demikian akan tercipta suatu keluarga yang sehat. Seorang bapak dapat menjalankan pekerjaan untuk memenuhi nafkah keluarga dengan baik, seorang ibu dapat menjalankan tugas rumah tangga sebagai istri dan ibu dengan baik, dan anak mendapatkan pola asuh dan didikan yang sesuai serta baik pula.

Mengatur angka kelahiran merupakan upaya untuk menghasilkan keturunan yang berkualitas. Hal tersebut juga akan mengontrol manajemen ekonomi dan pola asuh terhadap anak yang dimiliki. Apabila tidak berimbang, bisa jadi orang tua akan kesusahan dalam merawat anak dikarenakan terlalu sibuk untuk mencari penghasilan guna memenuhi kebutuhan anak yang banyak. Beberapa pasangan juga memiliki orientasi tersendiri dalam membangun rumah tangga, seperti lebih mementingkan karir daripada memiliki anak agar kelak anak yang lahir dapat tercukupi semua kebutuhannya. Ada pula yang ingin mendapatkan buah hati dengan kualitas kesehatan dan pendidikan yang sesuai, seperti tercukupinya nutrisi ASI selama dua tahun, mendapatkan biaya pendidikan yang layak, dan terpenuhinya perhatian dari kedua orang tua terhadap anak yang

---

<sup>6</sup> Ali Yusuf as Subki, *Fiqh Keluarga: Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, trans. oleh Nur Khozin, cet. ke-3 (Jakarta: Amzah, 2019), hlm. 25.

diasuh. Pertimbangan-pertimbangan yang terukur dan sesuai itulah yang nantinya dapat menentukan suatu pasangan dalam memutuskan jumlah angka kelahiran dalam keluarga mereka.

Salah satu upaya dalam mengatur angka kelahiran adalah dengan menggunakan alat kontrasepsi ketika berhubungan. Di Indonesia sendiri telah ada yang namanya program Keluarga Berencana (KB). Dalam UU No. 10 tahun 1992 disebutkan Keluarga Berencana (KB) adalah upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera.<sup>7</sup> Dengan kata lain KB merupakan upaya untuk merencanakan jumlah kehamilan sesuai dengan kemampuan dan keadaan. Metode kontrasepsi dalam KB bermacam-macam, diantaranya kontrasepsi implan, kontrasepsi suntik, kontrasepsi pil, kondom, tubektomi, vasektomi, Metode Amenore Laktasi (MAL), metode sadar masa subur, dan senggama terputus.<sup>8</sup>

Dalam metode kontrasepsi klasik, di dunia Islam dikenal dengan yang namanya 'azl atau senggama terputus. 'Azl adalah seorang laki-laki (suami) mencabut zakarnya dari kemaluan istrinya ketika orgasme agar sperma keluar di

---

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, Pasal 1 ayat (10)

<sup>8</sup> Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *Pedoman Pelayanan Kontrasepsi dan Keluarga Berencana*, cet. ke-1 (Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2020), hlm. 23.

luar kemaluan istrinya.<sup>9</sup> ‘Azl sejatinya juga terjadi pada zaman Rasulullah SAW sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Jabir :

عن جابر فقال إن لي جارية هي خادمنا وسانيتنا وأنا أطوف عليها وأنا أكره أن تحمل فقال اعزل عنها إن شئت فإنه سيأتيها ما قدر لها فلبث الرجل ثم أتاه فقال إن الجارية قد حبلى فقال قد أخبرت أنك أنه سيأتيها ما قدر لها<sup>10</sup>

Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Judamah binti Wahb juga dikatakan :

عن جدامة بنت وهب الأسدية أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قد أردت أن أنهي عن الغيال فإذا فارس والروم يغيلون فلا يقتلون أولادهم وسمعته يقول وسئل عن العزل فقال هو الواد الخفي<sup>11</sup>

Kedua hadis di atas berisi tentang bagaimana ‘azl pada zaman Rasulullah SAW, namun kedua hadis tersebut memiliki kandungan makna yang berbeda. Hadis yang diriwayatkan oleh Jabir memiliki makna kebolehan terhadap perilaku ‘azl, sedangkan hadis yang diriwayatkan oleh Judamah binti Wahb memiliki makna larangan terhadap perilaku ‘azl. Para ulama mempunyai pendapat yang berbeda-beda terkait hukum ‘azl tersebut. Hal ini disebabkan al-Qur’an sebagai sumber yang paling tinggi tidak memuat tentang kejelasan hukumnya sehingga para ulama memiliki ijtihad hukum sendiri.

<sup>9</sup> Muhammad bin Isma’il al-Amir ash Shan’ani, *Subulus Salam: Syarah Bulughul Maram*, trans. oleh Muhammad Isnan, Ali Fauzan, dan Darwis, cet. ke-10, vol. 2 (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2014), hlm. 701.

<sup>10</sup> Imam Muslim, *Shahih Muslim*, cet. ke-1, vol. 2 (Beirut: ‘Alim al-Kutub, 1998), hadis nomor 1815, “Kitab an-Nikah,” “Bab Hukmi al-‘azli.” Hlm. 901, Hadis ini Shahih

<sup>11</sup> Imam Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah* (Riyadh: Maktabah al-Ma’arif li an-Nasyr wa at-Tawzi’i, 1997), hadis nomor 2011, “Kitab an-Nikah,” “Bab al-Ghail.” hlm. 348. Hadis ini Shahih

Imam Hanafi berpendapat bahwasanya ‘*azl* hukumnya makruh. ‘*Azl* dibolehkan dengan syarat adanya persetujuan dari sang istri. ‘*Azl* juga dibolehkan secara mutlak apabila pada situasi genting yang tidak mendukung, seperti dalam kondisi perjalanan perang, atau dalam perjalanan jauh yang akan mengakibatkan kelelahan dan khawatir akan sang anak apabila istri melahirkan.<sup>12</sup>

Madzhab Malikiyah berpendapat bahwasanya ‘*azl* hukumnya boleh selama hal tersebut dapat diterima oleh syariat. Dalil yang digunakan dalam hal ini adalah perbuatan sahabat karena madzhab Malikiyah meyakini bahwasanya perbuatan sahabat (penduduk Madinah) juga termasuk sunnah yang dapat dijadikan *hujjah*.<sup>13</sup> Imam Syafi’i berpendapat bahwasanya ‘*azl* hukumnya boleh tanpa adanya syarat harus dengan persetujuan sang istri. Menurut Imam Syafi’i sang istri mempunyai hak dalam berhubungan intim akan tetapi tidak memiliki hak atas ejakulasi. Hal ini didasarkan pada QS. An-Nisa ayat 3 yang memerintahkan kepada kaum muslimin untuk berlaku adil kepada istri-istrinya.<sup>14</sup>

Imam al-Ghazali dalam kitabnya *Ihyā’ Ulūm ad-Dīn* menyebutkan, selama sel sperma belum bercampur dengan sel telur maka tidak ada dosa bagi pasangan suami istri untuk melakukan ‘*azl*. Sel sperma yang sudah masuk ke dalam rahim

---

<sup>12</sup> Mursyid Djawas, Misran Misran, dan Cut Putrau Ujong, “‘Azl Sebagai Pencegah Kehamilan (Studi Perbandingan Antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i),” *El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga* 2, no. 2 (10 Agustus 2020): hlm. 245, <https://doi.org/10.22373/ujhk.v2i2.7657>.

<sup>13</sup> Martua Nasution dan Dedisyah Putra, “Penggunaan Alat Kontrasepsi dalam Pandangan Fikih Empat Mazhab,” *Al-Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan* 3, no. 2 (Desember 2021): hlm. 179.

<sup>14</sup> Djawas, Misran, dan Ujong, “‘Azl Sebagai Pencegah Kehamilan (Studi Perbandingan Antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i),” 10 Agustus 2020, hlm. 245.

dan bercampur dengan sel telur kemudian ada upaya untuk merusaknya maka hal tersebut adalah berdosa.<sup>15</sup>

Sayid Umar bin Abdul Wahhab berpendapat bahwa mencabut zakar ketika berhubungan adalah boleh dikarenakan adanya kemaslahatan anak yang sedang menyusu atau mengkhawatirkan sang ibu yang sedang menyusui bilamana terjadi kehamilan akan merasa sangat berat dan payah. Kemudian dari beberapa jawaban pertanyaan yang diajukan kepada Imam Abu Abbas Al-Wansyarisi terdapat ketetapan para ulama tentang larangan menggunakan suatu alat yang dapat mendinginkan rahim atau mengeluarkan sperma dari dalam rahim. Larangan ini disepakati pula oleh ulama-ulama *Muhaqqiq* dan *Nadzar*, bahwa penggunaan peralatan tersebut hukumnya haram, tidak dapat dihalalkan dengan alasan apapun. Selain itu, Imam Abu Abbas berpendapat dalam perkataannya: “Tidak ada seorang ulama yang sependapat dengan Imam Lakhami, yang memperbolehkan mengeluarkan sperma dari dalam rahim sebelum empat puluh hari.”<sup>16</sup>

Dari beberapa pendapat ulama yang telah dipaparkan di atas, dapat diketahui bahwasanya *'azl* masih memiliki hukum yang kontradiktif. Oleh karena itu, peneliti berupaya untuk mengkaji hukum *'azl* secara mendalam dan terfokus melalui satu perspektif yaitu melalui pandangan Imam al-Ghazali. Mengupas analisis *maqāṣid asy-syarī'ah* dari hukum *'azl* menurut Imam al-Ghazali, yang kemudian hal tersebut akan dikaitkan dengan relevansinya terhadap program

---

<sup>15</sup> Imam al Ghazali, *Ihya' 'Ulumiddin*, cet. ke-1, vol. 3 (Jakarta: Republika Penerbit, 2011), hlm. 79.

<sup>16</sup> Muhammad, *Nikmatnya Berbulan Madu Menurut Ajaran Rasulullah*, hlm. 185-187.

Keluarga Berencana (KB) sebagai salah satu metode untuk mengontrol kehamilan yang telah dilakukan oleh banyak pasangan dunia khususnya di Indonesia dewasa ini.

Alasan peneliti memilih Imam al-Ghazali sebagai acuan dalam mengupas hukum *'azl* dan analisis *maqāṣid asy-syarī'ah* terhadapnya, adalah karena pendapat beliau dirasa lebih objektif dan konkrit dalam realitas kehidupan keluarga. Imam al-Ghazali hidup setelah masa imam empat madzhab. Dan walaupun Imam al-Ghazali merupakan ulama bermadzhab Syafi'i, namun beliau menyimpulkan pandangan terhadap hukum *'azl* berdasarkan pertimbangan atas pendapat dari empat imam madzhab sebelumnya. Tidak hanya itu, beliau juga memberikan alasan atas kebolehan *'azl* berdasarkan aspek kesehatan, ekonomi, dan sosial keluarga sehingga hal itu dapat menjadi bahan untuk dapat dikaitkan dengan teori *maqāṣid asy-syarī'ah* serta relevansinya terhadap program Keluarga Berencana saat ini.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pandangan Imam al-Ghazali terhadap hukum *'azl*?
2. Bagaimana analisis *maqāṣid asy-syarī'ah* terhadap hukum *'azl* menurut Imam al-Ghazali?
3. Bagaimana relevansi hukum *'azl* perspektif Imam al-Ghazali terhadap program Keluarga Berencana?

### C. Tujuan dan Kegunaan

#### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengkaji hukum *'azl* serta maknanya dalam hubungan perkawinan.
- b. Untuk menganalisis *maqāṣid asy-syarī'ah* dari pendapat Imam al-Ghazali tentang hukum *'azl*.
- c. Untuk menelaah relevansi *'azl* perspektif Imam al-Ghazali terhadap program Keluarga Berencana.

#### 2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk menambah khazanah keilmuan tentang *maqāṣid asy-syarī'ah* terhadap hukum *'azl* dalam Keluarga Berencana menurut pendapat Imam al-Ghazali.
- b. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam mendiskusikan dan memutuskan upaya *'azl* dalam suatu hubungan perkawinan.

### D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan suatu pembahasan mengenai penelitian terdahulu. Dalam hal ini penelitian tersebut sejalan dengan topik skripsi yang akan disusun teliti, yakni seputar hukum *'azl*. Dimana pada telaah pustaka penyusun ingin menunjukkan titik perbedaan dari penelitian yang akan dilakukan dengan karya yang sudah ada, baik dalam bentuk skripsi, tesis, maupun jurnal.

*Pertama*, skripsi yang disusun oleh Noor Azira Binti Abdul Ghani dengan judul “Hukum ‘Azl Bagi Suami Istri Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Komparatif Pandangan Imam Al-Ghazali dan Ibnu Hazm) ”. Skripsi ini mengulas tentang pendapat Ibnu Hazm dan Imam al-Ghazali dalam memandang hukum ‘azl. Kemudian didapatkan kesimpulan komparatif tentang perbedaan pandangan antara Ibnu Hazm dengan Imam al-Ghazali yakni dari metode *istinbāt* hukum yang digunakan. Skripsi ini sebatas mengetahui hukum ‘azl dari perspektif dua tokoh tanpa adanya analisis *maqāṣid asy-syarī’ah* tentang keduanya. Pada titik inilah letak perbedaan dengan skripsi dari penyusun.<sup>17</sup>

*Kedua*, skripsi yang disusun oleh Ahmad Arief Daniel dengan judul “Studi Komparatif Pemikiran al-Ghazali dan Ibnu Hazm tentang ‘Azl”. Skripsi ini Menjabarkan bagaimana pandangan dua ulama terhadap hukum ‘azl, dan ditemukan bahwasanya pendapat dari kedua ulama tersebut adalah kontradiktif. al-Ghazali berpendapat bahwa ‘azl hukumnya boleh dan menganggap dalil yang menyatakan ‘azl adalah *wa’dul khafi* memiliki makna makruh. Sedangkan Ibnu Hazm berpendapat bahwasanya ‘azl hukumnya haram secara mutlak dikarenakan hadis yang datang dari Jadamah dianggap telah menjadi *Nasikh* bagi dalil-dalil yang membolehkan ‘azl. Skripsi ini berfokus pada kesimpulan status hukum ‘azl dari dua perspektif ulama. Dan pada penelitian ini penyusun akan melanjutkan penelitian secara lebih mendalam dengan mengkaji *maqāṣid asy-syarī’ah* dari

---

<sup>17</sup> Noor Azira Binti Abdul Ghani, “Hukum ‘Azl Bagi Suami Istri Menurut Perspektif Hukum Islam (Study Komparatif Pandangan Imam al-Ghazali dan Ibnu Hazm)” (Skripsi, Riau, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2015).

hukum *'azl* melalui sudut pandang Imam al-Ghazali dan keterkaitannya dengan program KB di Indonesia.<sup>18</sup>

*Ketiga*, tesis yang disusun oleh Akhmad Sayuti Hasibuan dengan judul “‘Azl Menurut Imam Malik (179 H) Perspektif *Maqashid al-Syari'ah*”. Tesis ini mengupas bagaimana Imam Malik memberikan pendapat tentang hukum *'azl* kemudian memberikan analisis mengenai *maqāshid asy-syarī'ah* -nya. Tesis ini membahas dalam lingkup hukum *'azl* menurut satu perspektif yaitu Imam Malik tanpa adanya pengaitan dengan program Keluarga Berencana sebagai upaya untuk mengatur jarak kelahiran.<sup>19</sup>

*Keempat*, jurnal yang disusun oleh Rifdatus Sholihah dengan judul “Hukum Mencegah Kehamilan Perspektif Imam Ghazali dan Syekh Abdullah bin Baaz”. Jurnal ini membahas tentang pendapat Imam al-Ghazali dan Syekh Abdullah bin Baaz tentang upaya pencegahan kehamilan dalam Keluarga Berencana dengan disandarkan pada hukum *'azl*. Melalui studi komparatif ditemukan adanya kesamaan dan perbedaan antara pendapat Imam al-Ghazali dengan Syekh Abdullah bin Baaz terkait kebolehan *'azl* dan tata cara pelaksanaannya. Perbedaan dengan skripsi dari penyusun, pada penelitian ini akan berfokus pada perspektif Imam al-Ghazali dengan lebih dalam membahas hukum

---

<sup>18</sup> Ahmad Arief Daniel, “Studi Komparatif Pemikiran al-Ghazali dan Ibnu Hazm tentang ‘Azl” (Skripsi, Malang, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2011).

<sup>19</sup> Akhmad Sayuti Hasibuan, “‘Azl Menurut Imam Malik (179 H) Perspektif *Maqashid al-Syari'ah*” (Tesis, Riau, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2020).

dan analisis *maqāṣid asy-syarī'ah* serta relevansinya dengan program Keluarga Berencana sebagai upaya perencanaan kehamilan.<sup>20</sup>

*Kelima*, jurnal yang disusun oleh Yullyta Eka Trisnantasari dengan judul “Analisis *Maqasid al-Shari'ah* Yusuf Qardhawi dan Abdullah Ibn Baaz Tentang Hukum ‘Azl ”. Jurnal ini membahas tentang analisis *maqāṣid asy-syarī'ah* yang dikaitkan dengan pendapat Yusuf Qardhawi dan Abdullah Ibn Baaz tentang pencegahan kehamilan menggunakan metode ‘azl. Keterkaitan *maqāṣid asy-syarī'ah* dengan pendapat Yusuf Qardhawi tentang ‘azl maka tergolong kebutuhan *hajiyyat* (sekunder). Sedangkan Keterkaitan *maqāṣid asy-syarī'ah* dengan pendapat Abdullah Ibn Baaz tentang ‘azl maka tergolong kebutuhan *dharuriyyat* (primer). Pada penelitian ini penyusun akan memberikan analisis *maqāṣid asy-syarī'ah* tentang hukum ‘azl dalam perspektif Imam al-Ghazali serta kaitannya dengan program Keluarga Berencana.<sup>21</sup>

Seluruh karya ilmiah yang telah dijabarkan di atas memiliki titik fokus analisisnya masing-masing. Penyusun melengkapi seluruh kajian di atas dengan penelitian yang lebih spesifik. Tidak hanya mendeskripsikan pendapat Imam al-Ghazali tentang hukum ‘azl, namun menggali dan menganalisis *maqāṣid asy-syarī'ah* terhadap makna hukum ‘azl dalam perspektif Imam al-Ghazali. Kemudian hal tersebut akan dikaitkan dengan program Keluarga Berencana (KB)

---

<sup>20</sup> Rifdatus Sholihah, “Hukum Mencegah Kehamilan Perspektif Imam Ghazali dan Syekh Abdullah Bin Baaz,” *AL-HUKAMA'* 9, no. 1 (3 Juni 2019): 76–102, <https://doi.org/10.15642/alhukama.2019.9.1.76-102>.

<sup>21</sup> Yullyta Eka Trisnantasari, “Analisis Maqasid al-Shari'ah Yusuf Qardhawi dan Abdullah Ibn Baz Tentang Hukum ‘Azl,” *JCiMT-Journal of Comparative Madhahib and Thought* 1, no. 1 (Juni 2021).

sebagai sarana dalam perencanaan kehamilan. Kebanyakan dari penelitian terdahulu adalah metode analisis pendapat, kajian hukum, dan komparasi.

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu mengumpulkan sumber bahasan dengan menelusuri buku, jurnal dan dokumen yang memiliki relevansi dengan hukum 'azl dalam keluarga berencana menurut Imam al-Ghazali.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik yakni mendeskripsikan atau menjelaskan hasil telaah dari fenomena yang terjadi dengan menganalisis data yang telah diperoleh. Data tersebut dianalisa merujuk pada teori yang ada kemudian dapat terlihat hasil dan kesimpulan dari penelitian ini.

### 3. Sumber Data

#### a. Sumber Data Primer

Data primer pada penelitian ini adalah kitab *Ihyā Ulūm ad-Dīn* yang merupakan karya dari Imam al-Ghazali. Kitab ini berisi tentang fikih dan tasawwuf yang lebih dititikberatkan pada muamalah yang dekat dengan kehidupan muslim. Kitab ini menghubungkan aspek syariat lahir (fikih) dengan aspek esoteris (tasawuf) dalam Islam yang di dalamnya

terbagi menjadi empat *rubu'* yaitu *rubu'* ibadah, adat kebiasaan, *al-Muhlikat*, dan *al-Munjiyyat*.<sup>22</sup>

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder yang mendukung penelitian ini adalah literatur yang berhubungan dengan hukum '*azl* perspektif Imam al-Ghazali baik berupa buku, jurnal maupun artikel. Literatur pendukung lain seperti pembahasan dari segi *science/ilmiah* juga turut membantu dalam menjelaskan '*azl* dan program Keluarga Berencana.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik *literature study* yaitu dengan cara memperoleh data melalui telaah terhadap kitab-kitab, buku, jurnal, perundang-undangan dan beberapa catatan yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti yang kemudian dilakukan analisis terhadap sumber-sumber yang sudah didapatkan.

5. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah kualitatif dengan diawali menjelaskan fenomena yang terjadi. Kemudian dilakukan pengumpulan data dari sumber-sumber yang berhubungan dengan materi yang akan diteliti. Hasil temuan dari pengumpulan data tersebut kemudian dikaji yang meliputi pengertian makna '*azl* dan pendapat Imam al-Ghazali tentang hukum '*azl*.

---

<sup>22</sup> Qudusiyah, "Kitab Ihya' Ulumiddin Al-Ghazali (Pengantar Kajian Ihya)," diakses 12 Juni 2023, <https://www.qudusiyah.org/id/kajian/ihya/>.

Analisis *maqāṣid asy-syarī'ah* tentang hukum 'azl yang kemudian dihubungkan dengan program Keluarga Berencana saat ini.

## F. Kerangka Teoretik

### 1. Tinjauan tentang 'azl

'Azl dalam istilah biologi disebut *coitus interruptus* atau senggama terputus, yaitu menghentikan senggama dengan mencabut penis dari vagina pada saat suami menjelang ejakulasi.<sup>23</sup> 'Azl sejatinya merupakan metode kontrasepsi tertua di dunia yang saat ini telah dijadikan sebagai salah satu cara dalam upaya melaksanakan program Keluarga Berencana melalui pembatasan jumlah keturunan yang disebut dengan senggama terputus. 'Azl merupakan metode kontrasepsi yang mudah dan murah karena tidak membutuhkan biaya, alat, maupun obat-obatan dalam penggunaannya. Akan tetapi 'azl dapat mengurangi kenikmatan dalam bersenggama akibat tercabutnya dahulu penis sang suami sebelum ejakulasi.

Ayat-ayat al-Qur'an tidak menyebutkan secara konkrit mengenai pembahasan 'azl dan hukumnya. Sumber tentang hukum 'azl yang paling kuat adalah dari hadis Rasulullah SAW. Namun ada beberapa hadis tentang 'azl yang memiliki makna kontradiktif sehingga para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan hukumnya. Hadis yang diriwayatkan dari Jabir dan Abu Sa'id al-Khudri memiliki makna kebolehan dalam melakukan 'azl, sebaliknya

---

<sup>23</sup> Fauzie Rahman dkk., *Program Keluarga Berencana & Metode Kontrasepsi*, cet. ke-1 (Banjarbaru: Penerbit Zukzez Express, 2017), hlm. 97.

hadis yang diriwayatkan dari Judamah binti Wahb memiliki makna larangan terhadap pelaksanaan 'azl.

Al-Qur'an memang tidak menyebutkan tentang pencegahan kehamilan, namun al-Qur'an menyebutkan bahwa terciptanya manusia melalui kehamilan adalah murni kuasa Tuhan sebagaimana disebutkan dalam surah asy-Syura ayat 49-50 :

لله ملك السماوات والأرض ۖ يخلق ما يشاء ۚ يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور (٤٩) أو يزوجهم 24  
 ذكرانا وإناثا ۗ ويجعل من يشاء عقيماً ۗ إنه عليم قدير (٥٠)

Hal ini menjelaskan bahwasanya pencegahan kehamilan dengan cara apapun bisa jadi berhasil, namun semuanya kembali sepenuhnya atas kehendak dan kuasa Tuhan.<sup>25</sup>

## 2. Teori Maqāṣid asy-Syarī'ah

*Maqāṣid asy-syarī'ah* ialah tujuan *al-Syāri'* (Allah SWT dan Rasulullah SAW) dalam menetapkan hukum Islam.<sup>26</sup> *Syāri'* dalam menetapkan syariat (undang-undang) bukanlah serampangan atau tanpa arah, melainkan bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan umum, memberikan kemanfaatan dan menghindarkan kemafsadatan bagi umat manusia.<sup>27</sup> Dengan

<sup>24</sup> Asy-Syura (42): 49-50.

<sup>25</sup> Djawas, Misran, dan Ujong, "Azl Sebagai Pencegah Kehamilan (Studi Perbandingan Antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i)," 10 Agustus 2020, hlm. 235.

<sup>26</sup> Dr. Mardani, *Ushul Fiqh*, cet. ke-1 (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 333.

<sup>27</sup> Mukhtar Yahya dan Fatchur Rahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh-Islami*, cet. ke-3 (Bandung: Al-Ma'arif, 1993), hlm. 333.

adanya *maqāṣid asy-syarī'ah* setiap manusia dapat menjalankan ibadah dan kehidupannya dengan tenang karena adanya dalil-dalil yang dapat memberikan pemahaman terhadap setiap ibadah yang mereka lakukan.

Setiap hukum pasti memiliki kemaslahatan, dan setiap hukum-hukum yang disyariatkan memang memiliki tujuan yang dapat dimengerti oleh akal manusia, sehingga jelas bahwasanya hukum tersebut mengandung *maṣlahah*, baik dijelaskan sendiri alasannya oleh Allah SWT atau tidak.<sup>28</sup> Seperti contoh, perintah Allah SWT dalam berjihad, yang terdapat dalam surah Al-Baqarah (2): 193:

وقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنْ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ<sup>29</sup>

Ayat di atas mengandung makna perintah untuk berperang sebagai sarana untuk mensukseskan misi dakwah apabila di tengah perjalanan dakwah terdapat gangguan yang dapat menghalangi manusia untuk menyembah kepada Allah.

Perintah lain seperti larangan Allah dalam meminum *khamr* dan berjudi sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Maidah (5): 90: dan tujuan dari larangan itu dijelaskan dalam surah Al-Maidah (5): 91:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ  
 إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ  
 فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ<sup>30</sup>

<sup>28</sup> Dr. Mardani, *Ushul Fiqh*, hlm. 334.

<sup>29</sup> Al-Baqarah (2): 193

Dalam ayat 91 surah Al-Maidah dijelaskan bahwasanya tujuan dilarangnya meminum *khamr* dan berjudi adalah dapat menimbulkan permusuhan, kebencian, dan dapat melupakan manusia untuk mengingat Allah SWT dan shalat.

Memang ada beberapa perintah Allah SWT yang alasannya tidak dapat diterima oleh akal manusia, seperti perintah untuk mendirikan shalat Dzuhur setelah tergelincirnya matahari. Tidak ada penjelasan dari al-Qur'an maupun hadis tentang tujuan diperintakkannya shalat Dzuhur pada waktu tersebut. Namun bukan berarti perintah tersebut datang tanpa tujuan, melainkan pemahaman manusia yang belum bisa mencapai makna dari tujuan perintah tersebut.<sup>31</sup>

Selanjutnya Imam Syatibi memberikan konsep ringkas tentang *maqāṣid asy-syarī'ah*, bahwasanya tujuan dari diperintakkannya suatu *syara'* dapat dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu :

- a. *Ḍarūriyyāt*, memiliki arti segala sesuatu yang harus ada untuk tegaknya kehidupan manusia baik *dīnniyah* maupun *dunyawiyah*, sehingga apabila hal tersebut tidak dilaksanakan maka akan cedera kehidupan manusia dan hilanglah kenikmatan serta wajiblah atasnya azab yang pedih di akhirat nanti. *Ḍarūriyyāt* sendiri dikelompokkan menjadi 5 yaitu : *Hifz al-dīn* (menjaga agama), *Hifz al-nafs* (menjaga

---

<sup>30</sup> Al-Mā'idah (5): 90-91

<sup>31</sup> Dr. Mardani, *Ushul Fiqh*, hlm. 335-336.

jiwa), *Hifz al-'aql* (menjaga akal), *Hifz al-nasl* (menjaga keturunan), dan *Hifz al-māl* (menjaga harta).

- b. *Hājiyyāt*, memiliki arti segala yang dihajati oleh masyarakat untuk menghindari *masyaqqah* (kesulitan), guna menghilangkan kepicikan. Apabila *Hājiyyāt* tersebut tidak dilaksanakan, maka tidak akan mencederai kehidupan manusia namun hanya menimbulkan kekurangan dan kesempitan.
- c. *Tahsīniyyāt*, memiliki arti mempergunakan segala yang layak dan pantas yang dibenarkan oleh adat kebiasaan yang baik yang semuanya ini dicakup oleh bagian *makārim al-akhlāq*.<sup>32</sup>

### 3. Konsep Keluarga Berencana (KB)

Keluarga Berencana (KB) adalah istilah resmi yang digunakan di Indonesia di bawah naungan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Dalam istilah Arab KB disebut dengan "تَنْظِيمُ النَّسْلِ" (Pengaturan keturunan/kelahiran). KB merupakan upaya mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan berkualitas, yang dilaksanakan untuk membantu pasangan suami dan istri dalam mengambil Keputusan dan mewujudkan hak-hak reproduksi secara bertanggung jawab yang meliputi :<sup>33</sup>

1. Usia ideal perkawinan
2. Usia ideal untuk melahirkan

---

<sup>32</sup> Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, cet. ke-5 (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 186-191.

<sup>33</sup> Rahman dkk., *Program Keluarga Berencana & Metode Kontrasepsi*, hlm. 2.

3. Jumlah ideal anak
4. Jarak ideal kelahiran anak, dan
5. Penyuluhan kesehatan reproduksi

KB berarti pasangan suami istri telah mempunyai perencanaan yang kongkrit mengenai waktu kelahiran. Dan pasangan suami istri tersebut juga telah merencanakan jumlah anak yang dicita-citakan, disesuaikan dengan kemampuannya sendiri dan situasi kondisi masyarakat dan negaranya. Dengan begitu KB menitikberatkan pada perencanaan, pengaturan, dan tanggung jawab seseorang terhadap anggota keluarganya.<sup>34</sup>

Program KB sendiri memiliki sasaran yang dibagi menjadi dua, yaitu sasaran langsung dan sasaran tidak langsung. Sasaran langsung dalam program KB adalah Pasangan Usia Subur (PSU) yang lebih dititikberatkan kepada Wanita Usia Subur (WUS) antara usia 15-49 tahun. Dan termasuk Pasangan Usia Subur apabila pasangan suami istri yang istrinya berusia dibawah 15 tahun tetapi telah kawin dan istri yang lebih dari usia 49 tahun tetapi belum *menapouse*. Sasaran tidak langsung dalam program KB adalah para pelaksana dan pengelola program KB dengan tujuan menurunkan tingkat kelahiran melalui pendekatan kebijakan kependudukan terpadu dalam rangka mencapai keluarga yang berkualitas dan sejahtera.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, cet. ke-10 (Jakarta: Toko Gunung Agung, 1997), hlm. 54-55.

<sup>35</sup> Rahman dkk., *Program Keluarga Berencana & Metode Kontrasepsi*, hlm. 40.

## G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini akan diklasifikasikan menjadi lima bab untuk memudahkan dalam pembahasan selama proses penelitian hingga pada hasil dari temuan yang didapatkan nanti di lapangan. Pada bab pertama menjelaskan tentang pendahuluan, bab ini memberikan pengantar mengenai rangkaian penelitian. Pendahuluan menerangkan terkait latar belakang yang menjadi pokok bahasan yang akan diteliti, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik sebagai pisau analisis topik yang akan diteliti, serta metode penelitian yang di dalamnya terdapat jenis penelitian, pendekatan, sumber data, teknik pengumpulan data dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tentang pemaparan teori tentang *'azl*, Keluarga Berencana, dan penjelasan mengenai *maqāsid asy-syarī'ah*. Pada pemaparan tentang *'azl*, penyusun menyajikan pengertian dan menguraikan dali-dalil tentang *'azl* dan pandangan para ulama tentang hukumnya. Pada pemaparan tentang Keluarga Berencana, penyusun menyajikan pengertian dan menguraikan sejarah program KB di Indonesia, faktor pendorong pelaksanaan KB, macam-macam metode kontrasepsi, pandangan Islam terhadap peralatan modern pencegah kehamilan, serta *'azl* sebagai metode kontrasepsi. Pada pemaparan tentang *maqāsid asy-syarī'ah*, penyusun menyajikan pengertian *maqāsid asy-syarī'ah* serta klasifikasi *maqāsid asy-syarī'ah*.

Bab ketiga menguraikan tentang data lapangan untuk selanjutnya dapat dijadikan sebagai bahan analisis pada bab selanjutnya. Bab ini berisi tentang kondisi sosial masyarakat Imam al-Ghazali, metode Imam al-Ghazali dalam

berijtihad, dan pendapat Imam al-Ghazali tentang hukum *'azl*. Bab ini menjawab rumusan masalah yang pertama.

Bab keempat menjawab tentang rumusan masalah kedua dan ketiga. Bab ini berisi tentang analisis pendapat Imam al-Ghazali tentang hukum *'azl* melalui teori *maqāṣid asy-syarī'ah* yang selanjutnya akan dikaitkan dengan relevansinya terhadap program KB di Indonesia sebagai upaya untuk mewujudkan keluarga sehat dan sejahtera.

Bab kelima berisi penutup yang berkaitan dengan kesimpulan dari hasil analisis terhadap hukum *'azl* menurut Imam al-Ghazali yang telah menjawab seluruh rumusan masalah. Bab ini juga memberikan rekomendasi dan saran-saran untuk peneliti selanjutnya serta bagi pembaca kedepannya.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terhadap hukum *'azl* menurut pandangan Imam al-Ghazali dalam kitabnya *Iḥyā' 'Ulūm ad-Dīn*, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. *'Azl* menurut Imam al-Ghazali hukumnya adalah boleh dan tidak menimbulkan dosa. Bagi yang berpendapat bahwa *'azl* merupakan pembunuhan tersembunyi sebagai bentuk dari syirik tersembunyi, maka hukum tersebut hanya sampai pada tataran makruh, bukan haram. Tujuan seseorang melakukan *'azl* menurut beliau adalah untuk menjaga kesehatan dan kecantikan sang istri, serta mencegah banyaknya anak agar dapat mengontrol kelahiran sesuai kemampuan.
2. Berdasarkan *maqāṣid asy-syarī'ah* tentang tujuan *'azl* menurut Imam al-Ghazali, upaya mengatur kelahiran dengan cara *'azl* merupakan hal yang bernilai *maṣlahah* karena di dalamnya mengandung prinsip untuk menjaga *uḥūl al-khomsah*. Perkara ini juga masuk pada tingkatan *hājiyyah* sebagai upaya untuk menjauhi kesulitan (*masyaqqah*). Pada *ḥifz ad-dīn*, mencegah banyaknya anak dapat terjauh dari kepayahan mencari nafkah yang akan menimbulkan kesukaran dalam beribadah serta menyebabkan seseorang melakukan sesuatu yang diharamkan agama demi kepentingan anak. Pada *ḥifz an-nafs*, memperjuangkan hak hidup anak dengan pengasuhan yang baik

merupakan kewajiban orang tua. Selain itu, jarak kelahiran yang berdekatan akan menguras fisik dan psikis sang istri. Dan melakukan *'azl* dapat menjadi solusi apabila istri memiliki penyakit yang dapat membahayakan nyawa ketika ia hamil atau melahirkan. Pada *ḥifẓ al-'aql*, anak perlu mendapatkan kebutuhan pendidikan yang baik, menjaga akal nya dari kebodohan serta terhindar dari kesulitan hidup kedepannya. Pada *ḥifẓ an-nasl*, memiliki anak disertai dengan pemahaman dan rasa tanggung jawab, adalah upaya memelihara keturunan agar terpenuhi hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan generasinya dengan baik. Pada *ḥifẓ al-māl*, melakukan *'azl* bukan berarti khawatir akan kemiskinan, namun faktor yang terpenting adalah bagaimana mengatur kelahiran disertai kesadaran setiap pasangan agar kondisi ekonomi bisa tetap stabil sehingga kebutuhan setiap anggota keluarga dapat terpenuhi dengan baik.

3. Prinsip *'azl* dan Keluarga Berencana (KB) adalah sama, yaitu bagaimana agar ketika bersenggama sel sperma tidak dapat bertemu dengan sel telur sehingga pembuahan tidak dapat terjadi dan kehamilan dapat dihindari. Tujuan pasangan melakukan *'azl* dengan tujuan kebijakan KB adalah sama. Semuanya sejalan dengan alasan sahabat melakukan *'azl* pada zaman Rasulullah SAW, yaitu untuk mewujudkan keluarga yang sehat dan ideal, serta menghindari kepayahan dalam mengurus keluarga. Kesadaran pasangan akan tujuan tersebut juga merupakan representasi terhadap penyaluran reproduksi yang bertanggung jawab serta bentuk partisipasi mereka terhadap

pelaksanaan kebijakan KB demi mewujudkan pertumbuhan penduduk yang stabil dan kehidupan keluarga yang sejahtera.

## **B. Rekomendasi dan Saran**

Akhir penelitian dari bahasan ini, peneliti memberikan saran dan rekomendasi pemikiran serta bahan pertimbangan, meliputi:

1. Walaupun *'azl* merupakan metode kontrasepsi yang paling mudah dan murah, namun resiko kehamilan setelah melakukan *'azl* masih dapat terjadi. Pasangan perlu pengetahuan dan pemahaman tentangnya agar *'azl* dapat dilakukan dengan sukses.
2. Hendaknya setiap pasangan yang ingin mengatur kehamilan melalui program KB, sebisa mungkin menghindari kontrasepsi yang dilarang oleh agama, yaitu vasektomi atau tuboktomi. Hal ini bertujuan untuk menjaga keutuhan badan serta memelihara fitrah manusia sebagai ciptaan Tuhan.
3. Tenaga kesehatan yang menangani pasien beragama Islam, sebaiknya memberikan pemahaman tentang metode kontrasepsi apa saja yang boleh dan tidak untuk mereka gunakan.
4. Penelitian ini ditulis sebagai upaya untuk mendukung dan mensukseskan program Keluarga Berencana di Indonesia. Karena dalam penelitian ini hanya merujuk pada satu perspektif, yaitu pandangan Imam al-Ghazali, maka sangat diperlukan pendapat ulama-ulama lain yang dapat menguatkan pandangan tersebut agar semakin jelas dan yakin akan status hukum *'azl*.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an/Ulumul al-Qur'an/Tafsir

Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah*. Cet. Ke-5. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2018.

Sabuni, Muhammad 'Ali as. *Mukhtasar Tafsir Ibn Katsir*. Cet. ke-7. Vol. 2. Beirut: Dar Al-Qur'an, 1981.

### B. Al-Hadis/Ulum al-Hadis

Asqalani, Ibnu Hajar Al. *Fathul Baari*. Diterjemahkan oleh Amiruddin. Cet. ke-1. Vol. 25. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.

Bukhari, Muhammad al. *al-Sahih*. Disunting oleh Mustafa al Buga. Cet. ke-3. Vol. 1. Beirut: Dar Ibn Kasir, 1986.

Daud, Imam Abu. *Sunan Abu Daud*. Riyadh: Baitul Afkar ad-Dauliyyah, 2007.

Majah, Imam Ibnu. *Sunan Ibnu Majah*. Riyadh: Maktabah al-Ma'arif li an-Nasyr wa at-Tawzi'i, 1997.

Muslim, Imam. *Shahih Muslim*. Cet. ke-1. Vol. 2. Beirut: 'Alim al-Kutub, 1998.

### C. Fiqh/Ushul Fiqh/Hukum Islam

Auda, Jasser. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*. Diterjemahkan oleh Rosidin dan 'Ali 'Abd el Mun'im. Cet. ke-1. Bandung: Mizan Pustaka, 2015.

Borotan, Amrin. "Studi Komparatif Pemikiran Ibnu Hazm dan Imam Al-Ghazali Tentang 'Azl Sebagai Metode Kontrasepsi dan Relevansinya Dengan Program Keluarga Berencana (KB) di Indonesia." *Jurnal Hukum Islam* 3, no. 2 (Desember 2020).

- Daniel, Ahmad Arief. “Studi Komparatif Pemikiran al-Ghazali dan Ibnu Hazm tentang ‘Azl.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2011.
- Djawas, Mursyid, Misran Misran, dan Cut Putrau Ujong. “‘Azl Sebagai Pencegah Kehamilan (Studi Perbandingan Antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i).” *El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga* 2, no. 2 (10 Agustus 2020): 234. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v2i2.7657>.
- Dr. Mardani. *Ushul Fiqh*. Cet. ke-1. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Ghazali, Imam al. *Al-Mustashfa: Rujukan Utama Ushul Fikih*. Diterjemahkan oleh Masturi Ilham dan Malik Supar. Cet. ke-1. Vol. 1. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, t.t.
- . *Ihya’ ‘Ulumiddin*. Cet. ke-1. Vol. 3. Jakarta: Republika Penerbit, 2011.
- Izzuddin Ibnu Abdis Salam. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. Diterjemahkan oleh Imam Ahmad Ibnu Nizar. Cet. ke-1. Bandung: Nusa Media, 2011.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. Diterjemahkan oleh Noer Iskandar al Barsany dan Moh. Tolchah Mansoer. Cet. ke-6. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Nasution, Muhammad Syukri Albani, dan Rahmat Hidayat Nasution. *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah*. Cet. ke-1. Jakarta: Kencana, 2020.
- Rahman, Holilur. *Maqasid Al Syariah: Dinamika, Epistemologi, dan Aspek Pemikiran Ushuli Empat Madzhab*. Cet. ke-1. Malang: Setara Press, 2019.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Cet. ke-80. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2017.
- Sabiq, as-Sayyid. *Fiqh as-Sunnah*. Cet. ke-5. Vol. 3. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013.
- Shan’ani, Muhammad bin Isma’il al-Amir ash. *Subulus Salam: Syarah Bulughul Maram*. Diterjemahkan oleh Muhammad Isnan, Ali

Fauzan, dan Darwis. Cet. ke-10. Vol. 2. Jakarta: Darus Sunnah Press, 2014.

Shiddieqy, Muhammad Hasbi Ash. *Falsafah Hukum Islam*. Cet. ke-5. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

Subki, Ali Yusuf as. *Fiqh Keluarga: Pedoman Berkeluarga dalam Islam*. Diterjemahkan oleh Nur Khozin. Cet. ke-3. Jakarta: Amzah, 2019.

Taimiyah, Ibnu. *Al-Fatawa Al-Kubra*. Vol. 1. Kairo: Matba'ah Kurdistan Al-'Ilmiyyah, 1987.

Yahya, Mukhtar, dan Fatchur Rahman. *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh-Islami*. Cet. ke-3. Bandung: Al-Ma'arif, 1993.

Zuhdi, Masjfuk. *Masail Fiqhiyah*. Cet. ke-10. Jakarta: Toko Gunung Agung, 1997.

#### **D. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga

Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil

#### **E. Lain-Lain**

Al Faruqi, Mohamad Dziqie Aulia. "Analisis Governmentalitas dan Reproduksi Wacana dalam Sejarah Munculnya Program Keluarga Berencana di Indonesia Tahun 1970." *Jurnal Politik Profetik* 10, no. 1 (21 Juli 2022): 38–60.

- Cahyono, Anton Budi, dan Dyah Andari. *Memilih Kontrasepsi Alami dan Halal*. Cet. ke-2. Solo: Aqwamedika, 2008.
- Dunya, Sulaiman. *Al-Haqiqat: Pandangan Hidup Imam Al Ghazali*. Cet. ke-1. Surabaya: Pustaka Hikmah Perdana, 2002.
- Ebrahim, Abul Fadl Mohsin. *Aborsi Kontrasepsi dan Mengatasi Kemandulan, Isu-Isu Biomedis dalam Perspektif Islam*. Diterjemahkan oleh Sari Meutia. Cet. ke-2. Bandung: Mizan, 1998.
- Fauzi, Ikhwan. *Cendekiawan Muslim Klasik*. Cet. ke-1. Jakarta: Salemba Diniyah, 2002.
- Ghani, Noor Azira Binti Abdul. "Hukum 'Azl Bagi Suami Istri Menurut Perspektif Hukum Islam (Study Komparatif Pandangan Imam al-Ghazali dan Ibnu Hazm)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2015.
- Ghozali, Abdul Moqsit, Badriyah Fayumi, Marzuki Wahid, dan Syafiq Hasyim. *Tubuh, Seksualitas, dan Kedaulatan Perempuan: Bunga Rampai Pemikiran Ulama Muda*. Cet. ke-1. Jakarta: Rahima, 2002.
- Hasibuan, Akhmad Sayuti. "'Azl Menurut Imam Malik (179 H) Perspektif Maqashid al-Syari'ah." Tesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2020.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. *Pedoman Pelayanan Kontrasepsi dan Keluarga Berencana*. Cet. ke-1. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2020.
- Kusnandar, Viva Budy. "Sebanyak 115 Juta Masyarakat Indonesia Menuju Kelas Menengah." Diakses 22 Agustus 2023. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/09/14/sebanyak-115-juta-masyarakat-indonesia-menuju-kelas-menengah>.
- Leter, Muhammad. *Tuntunan Rumah Tangga Muslim dan Keluarga Berencana*. Padang: Angkasa Raya Padang, 1985.
- Muhammad, Syaikh Al-Imam Abu. *Nikmatnya Berbulan Madu Menurut Ajaran Rasulullah*. Diterjemahkan oleh Ahmad Najieh. Surabaya: Mutiara Ilmu, 2013.

- Munawwir, Ahmad Warson. "Kamus Al-Munawwir (Arab-Indonesia Terlengkap)." Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Musallam, B.F. *Seks dan Masyarakat dalam Islam*. Diterjemahkan oleh Rahmani Astuti. Cet. Ke-1. Bandung: Penerbit Pustaka 1985.
- Nasution, Martua, dan Dedisyah Putra. "Penggunaan Alat Kontrasepsi dalam Pandangan Fikih Empat Mazhab." *Al-Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan* 3, no. 2 (Desember 2021).
- Qudusiyah. "Kitab Ihya' Ulumiddin Al-Ghazali (Pengantar Kajian Ihya)." Diakses 12 Juni 2023. <https://www.qudusiyah.org/id/kajian/ihya/>.
- Rahman, Fauzie, Fahrini Yulidasari, Meitria Syahadatina Noor, Hadianor, dan Nuriya Ariska. *Program Keluarga Berencana & Metode Kontrasepsi*. Cet. ke-1. Banjarbaru: Penerbit Zukzez Express, 2017.
- Rosyadi, A. Rahmat, dan Soeroso Dasar. *Indonesia: Keluarga Berencana Ditinjau dari Hukum Islam*. Cet. ke-1. Bandung: Penerbit Pustaka 1986
- Shalih, Syaikh Fuad. *Menjadi Pengantin Sepanjang Masa: Kiat Menyiapkan dan Merawat Pernikahan*. Diterjemahkan oleh Dwi Andi Lubis, Syahirul Alim Al Adib, dan Abu Ibrahim Yasir. Cet. ke-2. Solo: Aqwam Media Profetika, 2007.
- Sholihah, Rifdatus. "Hukum Mencegah Kehamilan Perspektif Imam Ghazali dan Syekh Abdullah Bin Baaz." *AL-HUKAMA'* 9, no. 1 (3 Juni 2019): 76–102. <https://doi.org/10.15642/alhukama.2019.9.1.76-102>.
- Syafril. "Pemikiran Sufistik: Mengenal Biografi Intelektual Imam al-Ghazali." *SYAHADAH: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Keislaman* 5, no. 2 (Oktober 2017).
- Trisnantasari, Yullyta Eka. "Analisis Maqasid al-Shari'ah Yusuf Qardhawi dan Abdullah Ibn Baz Tentang Hukum 'Azl." *JCiMT-Journal of Comparative Madhahib and Thought* 1, no. 1 (Juni 2021).
- Wahidah, Zumrotul. "Metodologi Hukum Islam Perspektif Al-Ghazali." *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum* 11, no. 2 (Oktober 2020).